

PRAKTIK PERMOHONAN WALI HAKIM ALASAN

MASAFAT AL-QAŞR

(Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya)

SKRIPSI



Oleh:

Farokhatul Jannah Nur Islamiah

NIM: 20161551012

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA

ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

PRAKTIK PERMOHONAN WALI HAKIM ALASAN

MASAFAT AL-QAŞR

(Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Kelulusan Program Sarjana Strata Satu (S.1)

Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

Farokhatul Jannah Nur Islamiah

NIM: 20161551012

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA

ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farokhatul Jannah Nur islamiah

NIM : 20161551012

Adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya)” adalah hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademis maupun sanksi hukum.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Farokhatul Jannah Nur Islamiah

2016155102

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh :

Nama : Farokhatul Jannah Nur Islamiah


NIM : 20161551012

Judul : Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qasr*
(Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan


Surabaya, 10 Agustus 2020

Pembimbing I,



Drs. Mulyono M.Pd.I

Pembimbing II,



Dr. Thoat Stiawan, M.HI.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Gandhung Fajar Panjalu, M.HI

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31 Agustus 2020




Tempat : FAI UMSurabaya Jl. Sutorejo, No.59, Surabaya

Dan sidang telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang munaqosah tersebut.


Surabaya, 31 Agustus 2020

Majelis ujian skripsi:

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Drs. Mulyono M.Pd.I	Abdul Wahab, M.El.	Mohammad Ikhwanuddin, M.HI.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Isa Anshori, M.Ag

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "*Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan Masāfat Al-Qaṣr (Studi kasus KUA Sukolilo Surabaya)*".

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amiin ya rabbal'alamiin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Isa Anshori, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Bapak Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Drs. Mulyono M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing satu yang telah

- membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penelitian ini.
5. Bapak Dr. Thoat Stiawan, M.HI. selaku Dosen Pembimbing dua yang juga memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penelitian.
 6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada penulis.
 7. Kedua orang tua penulis, Ayah Wawan Hermawan dan Ibu Ludiana Nurrochma, serta adik-adik penulis, Firman Nur Rohman dan Fadilul Akbar yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 8. Mas Ghaniy Hakim Larasadi yang sudah memberikan semangat dan perhatian kepada penulis.
 9. Dan teman-teman Program Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah bersama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. oleh karena itu penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Definisi Operasional	15
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian Perwalian	17
B. Syarat – Syarat Wali	20
C. Wali Menurut Hukum Positif	22
D. Urutan Wali.....	26
E. Wali Hakim.....	27
F. Sebab Adanya Wali Hakim.....	30

G. <i>Masāfat Al-Qaṣr</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Objek Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Validitas Data.....	44
F. Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A.Paparan Data.....	48
B.Deskripsi Penelitian	58
C.Analisis Penelitian	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian Di KUA Sukolilo

Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi)

Pusat Bahasa Abstrak

Surat Bukti Bebas Plagiasi

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Bimas Islam Kementrian Agama R.I Nomor: B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

Pertanyaan Wawancara Dengan Kepala KUA Sukolilo

Data Calon Pengantin Yang Mengajukan Wali Hakim Dengan Alasan *Masāfat Al-Qaşr*

Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala KUA Sukolillo

DAFTAR PUSTAKA

- dan Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Adawiyah, Robiatul. “Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat.” Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Al-Bugha, Musthafa Diiib. *Fiqih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-muhahdzab, As-syairazi. *Juz II*. Beirut: Darul fikr, 2005.
- and A.M Huberman, M.B Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 1992.
- And Darwis, Sudarman Danim. *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, Dan Etik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003.
- Ayuni, Dimas. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Jilid 9*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: FHUII, 1996.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, 2003.
- . *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23*.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta, 2000.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- H. Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fk. Psikologi UMG, 1944.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Jalaluddin Al-Mahally. *Minhaj Al-Thalibin Dan Syarahnya*. Indonesia: Dar ihya al-kutub al-arabiya.
- M. Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Ma'muroh. “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Banjarnegara, 2017.
- Masykur A.B. *Fiqh Lima Madzhab Cet VII*. Jakarta: Lentera, 2001.
- dan Mekar Dwi Anggreni, Saryono. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- dan Mekar dwi, Sayono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2016.
- and Purnomo Setiady Akbar, Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Raodhatul Hasanah, Ridha. "Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2016.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung, 2015.

Razzaq, Fathur. "Studi Kasus Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Reza Ahmad Zahid, Yustafad, Muhammad Karfi. "Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan".

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.

Soekanto, Soerjoeno. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberty, 1982.

Sohari Sahrani, Tiharni. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Garis - Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tihami. *Fikih Munakahatn : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zakiah, Daradjat. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004, n.d.

"Kua, Last Modified 2016, Accessed November 16, 2019, <https://www.kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>."

"Mastur Musyafak, Wawancara, 18 Juni 2020."

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agama Tahun 1952 Tentang Wali Hakim.

Surat Edaran Bimas Islam Nomor: B- 039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Pasal 50-54.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

